



**KEPALA DESA SERANG  
KECAMATAN CIKARANG SELATAN  
KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN DESA SERANG  
NOMOR : 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Desa dan untuk membantu tugas dan kewajiban Kepala Desa perlu adanya perangkat desa yang kuat, berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Serang tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 );
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 );
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160 );

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi ( Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ( Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERANG  
DAN  
KEPALA DESA SERANG  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA SERANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Serang.
9. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Sekretaris Desa adalah Kepala sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa dan bertindak selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
11. Kepala Urusan adalah kepala unsur kesekretariatan dibawah sekretaris desa yang bertugas membantu sekretaris desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
12. Kepala Seksi adalah kepala pelaksana teknis yng merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas oprasional.
13. Kepala Dusun adalah kepala kewilayahan yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah dusun sebaqai unsur pembantu Kepala Desa.
14. Staf Desa adalah unsur bidang urusan dan unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala urusan atau kepala seksi.
15. Bendahara adalah staf sekretariat desa dibawah urusan administrasi keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
22. Tim fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
23. Panitia Penjurangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjurangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan tugas menyelenggarakan proses penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa.
24. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga desa setempat yang melamar dan mengikuti penyaringan administrative sebagai Calon Perangkat Desa.
25. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak untuk diusulkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa.
26. Penjurangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Penjurangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal calon Perangkat Desa melalui hasil seleksi administrasi pendaftaran.
27. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Penjurangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa melalui penyaringan.

## **BAB II**

### **ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian Hukum, yaitu Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Tertib kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berdaasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas ,yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
- h. Efektivitas dan efisien,yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa dan harus sesuai rencana.
- i. Kearifan local, yaitu menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
- j. Keberagaman ,yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

## **BAB III**

### **PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 3**

- (1). Pemerintahan Desa Serang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Serang.
- (2). Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

- (3). Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

#### **Pasal 4**

- (1). Perangkat Desa Serang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
- a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana teknis; dan
  - c. Pelaksana kewilayahan.
- (2). Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (3). unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Urusan Perencanaan dan Pembangunan
  - b. Urusan Keuangan
  - c. Urusan Tata Usaha dan Umum
- (4). Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Pemerintahan
  - b. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
  - c. Seksi Pelayanan
- (5). Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Dusun I
  - b. Dusun II
  - c. Dusun III

#### **Pasal 5**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang urusan dan seksi dapat dibantu oleh staf bidang urusan dan staf seksi.
2. Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa;
3. Susunan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Serang.
4. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Serang tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 6**

1. Dalam hal terdapat kekosongan Perangkat Desa, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan harus sudah dilaksanakan penetapan Perangkat Desa melalui proses penjarangan dan penyaringan dan atau rotasi Perangkat Desa.
2. Proses penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 7**

1. Untuk mengisi kekosongan perangkat Desa, Kepala Desa membuka pendaftaran calon Perangkat Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
2. Pendaftaran calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan surat pendaftaran yang dilampiri dengan kelengkapan persyaratan.
3. Kepala Desa melakukan penelitian terhadap surat pendaftaran beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa membentuk panitia penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
5. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari anggota Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
6. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

7. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan administrasi pendaftaran, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.

#### **Pasal 8**

1. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dan atau panitia mengadakan seleksi dalam bentuk Seleksi bagi calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat.
2. penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan diperiksa oleh Panitia.
3. Berdasarkan hasil Seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dan atau panitia menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD.

#### **Pasal 9**

1. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ada calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka diadakan perpanjangan masa pendaftaran paling banyak 2 (dua) kali, dengan masa perpanjangan selama 7 (tujuh) hari.
2. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada yang mendaftar, maka Panitia melaporkan penutupan pendaftaran calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
3. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
4. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
5. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

### **BAB V**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA**

##### **Pasal 10**

1. Pemerintah Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
2. Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, dengan susunan :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi penjaringan dan Penyaringan bakal calon;
  - f. Anggota, sesuai dengan kebutuhan.

### **BAB VI**

#### **TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB**

##### **Pasal 11**

Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun jadwal kegiatan;
- b. Mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- c. Menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan penjaringan calon perangkat desa;
- e. Melaksanakan penyaringan calon perangkat desa;
- f. Menyiapkan tempat penyaringan calon perangkat desa;
- g. Melaksanakan penilaian hasil penyaringan calon Perangkat Desa; dan
- h. Melaporkan hasil Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

### **Pasal 12**

Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi bakal Calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan dituangkan dalam berita acara;
- b. Menetapkan Bakal calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi;
- c. Mengajukan calon perangkat desa hasil Penyaringan kepada Kepala Desa.

### **Pasal 13**

Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa berkewajiban :

- a. Memperlakukan calon Perangkat Desa secara adil dan setara;
- b. Menyampaikan laporan kepada Kepala desa untuk setiap tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa disertai Berita Acara;
- c. Menyampaikan informasi tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan tahapan Penjaraingan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa tepat waktu; dan
- e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 14**

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - e. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mampu mengoperasikan perangkat komputer program microsoft word dan excel.

#### **Pasal 15**

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
- d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- g. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- h. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

## **BAB VII**

### **PENGUMUMAN, PENETAPAN DAN PELANTIKAN**

### **Pasal 16**

1. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai penyaringan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama Calon Perangkat Desa;
3. Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
4. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat jumlah kebutuhan Perangkat dan calon perangkat yang akan mengisi kekosongan perangkat.
5. Paling lama 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa melakukan konsultasi, Camat memberikan rekomendasi tertulis.
6. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa.
7. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari setelah rekomendasi Camat diterima oleh Pemerintah Desa.

### **Pasal 17**

1. Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa;
2. Pelantikan perangkat Desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat, unsur kelembagaan, unsur kecamatan dan dinas/instansi terkait.
3. Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sumpah/janji Calon Perangkat Desa disaksikan oleh rohaniawan
7. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :

**“Demi Allah , saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”**

### **Pasal 18**

Kepala Desa melaporkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa Kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN PANITIA**

#### **Pasal 19**

1. Biaya penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.
2. Rencana penerimaan dan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
3. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
4. Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan untuk :
  - a. Administrasi
  - b. Penelitian persyaratan calon.
  - c. Honorarium panitia, konsumsi dan rapat.
  - d. Pengangkatan dan pelantikan
  - e. Keperluan lain sesuai kebutuhan

## **BAB VIII**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 20**

1. Kepala Desa berhak menetapkan jabatan Perangkat Desa sesuai dengan keahliannya.
2. Kepala Desa dapat melaksanakan rotasi Perangkat Desa.

3. Penetapan jabatan dan rotasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melalui proses konsultasi dan rekomendasi Camat.

#### **Pasal 21**

1. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa
2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana serta pemberian layanan teknis administratif kepada satuan Pemerintah Desa
3. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
  - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kerja serta fasilitasi organisasi dan tata laksana;
  - b. Pelaksana teknis administrative kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa;
  - c. Pengelolaan ketatausahaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - d. Pelaksana koordinasi kebersihan dan keindahan lingkungan didalam dan diluar kantor;
  - e. Penyusunan rancangan Peraturan Desa dan Laporan pertanggungjawaban;
  - f. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

#### **Pasal 22**

1. Urusan Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Urusan Umum dan kepegawaian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa
2. Tugas pokok Urusan Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, pemeliharaan barang inventaris, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan perangkat, rotasi perangkat, pemberhentian perangkat serta pengelolaan administrasi kepegawaian
3. Urusan Umum mempunyai fungsi
  - a. Menyusun program kerja diurusan umum dan kepegawaian;
  - b. Pengelolaan surat- menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat;
  - c. Penyusunan rencana kebutuhan Perangkat Desa, rotasi perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, kembangan kapasitas perangkat desa, peningkatan kesejahteraan perangkat desa dan pembinaan administrative perangkat desa;
  - d. Pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas, perlengkapan pemeliharaan barang-barang inventaris;
  - e. Pelaksanaan layanan teknis administrasi bidang kepegawaian dan layanan teknis administrative bidang umum
  - f. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan didalam dan diluar kantor;
  - g. Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan sekretaris Desa; dan
  - h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

#### **Pasal 23**

1. Urusan Perencanaan Program dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan Program berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa
2. Urusan Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja pemerintah desa, rencana anggaran dan evaluasi kegiatan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Perencanaan Program mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program, pengolahan data dan penyajian laporan kegiatan.
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana program pemerintah desa dari tiap-tiap bidang urusan dan seksi;
  - c. Pengendalian program
  - d. Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Desa; dan
  - e. Penyusunan laporan dibidang tugasnya.

#### **Pasal 24**

1. Urusan keuangan dipimpin oleh Kepala Urusan Keuangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
2. Tugas pokok Urusan Keuangan melaksanakan penatausahaan keuangan desa dan fasilitasi kebendaharaan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), urusan keuangan mempunyai fungsi :



- a. Pengelolaan administrasi keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan;
- b. Perhitungan anggaran dan fasilitasi kebendaharaan;
- c. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan yang baru untuk dikembangkan
- d. Pelaksanaan teknis administrasi bidang keuangan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Desa; dan
- f. Penyusunan laporan keuangan desa.

#### **Pasal 25**

1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dibidang pemerintahan serta bidang ketentraman dan ketertiban
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), urusan pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program kerja dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;
  - c. Fasilitasi administrasi pertanahan;
  - d. Pelaksanaan pembinaan lingkungan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan kerukunan warga;
  - f. Pelaksanaan pembantuan pemungutan pajak dan retribusi serta pendapatan lain;
  - g. Pelaksanaan pendataan objek dan subyek pajak;
  - h. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - i. Pelaksanaan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
  - j. Pelaksanaan fasilitasi bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - k. Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Kepala desa; dan
  - l. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

#### **Pasal 26**

1. Seksi kesejahteraan masyarakat dipimpin oleh Kepala seksi Kesejahteraan Masyarakat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
  - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
  - c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan
  - d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya
  - e. melaksanakan tugas ekonomi, politik, lingkungan hidup
  - f. melaksanakan tugas pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

#### **Pasal 27**

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala seksi Pelayanan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
2. Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang Pelayanan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Masyarakat mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
  2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
  3. meningkatkan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
  4. melaksanakan penyuluhan dan kegiatan keagamaan, serta ketenagakerjaan.

#### **Pasal 28**

1. Unsur kewilayahan dipimpin oleh Kepala Dusun berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa

1. Kepala dusun mempunyai tugas pokok diantaranya, melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya dan/atau dusun masing-masing serta menjalankan tugas lain dari Pemerintah Desa.

#### **Pasal 29**

1. Staf bidang urusan mempunyai tugas pokok membantu tugas bidang urusan
2. Staf bidang urusan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan.
3. Staf seksi mempunyai tugas membantu tugas seksi.
4. Staf seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi.
5. Khusus staf bidang urusan keuangan ditetapkan menjadi Bendahara Desa, berada dibawah Kepala Urusan Keuangan dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan Keuangan.

### **BAB IX**

#### **KEDUDUKAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 30**

1. Perangkat Desa merupakan unsur dari Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa

#### **Pasal 31**

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa Kertayasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
3. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat dan diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

### **BAB X**

#### **PENGHASILAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 32**

1. Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
2. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
3. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit sama dengan upah minimum Kabupaten.
4. Besarnya Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
  - b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
  - b. Staf /operator paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus ) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

#### **Pasal 33**

1. Selain Penghasilan Tetap Perangkat Desa dapat menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

#### **Pasal 34**

1. Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, usia telah genap 60 tahun atau mengundurkan diri karena berhalangan tetap diberikan tunjangan penghargaan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APB Desa
2. Besarnya tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

**BAB XI**  
**LARANGAN ,SANKSI DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 35**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 36**

1. Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan;
2. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
3. Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai Pemberhentian Perangkat Desa;
  - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar dalam pemberhentian Perangkat Desa.

**Pasal 37**

1. Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut pidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
4. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa mengangkat dan/atau mencabut keputusan pemberhentian sementara perangkat desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 38**

1. Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini tetap menjalankan tugas sampai usia 60 Tahun.
2. Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang belum dilantik sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, harus dilantik oleh Kepala Desa serta dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 39**

1. Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 40**

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Serang.

Ditetapkan di     : Desa Serang  
Pada tanggal     : 2 Oktober 2018

KEPALA DESA SERANG

**IRWAN HANDOKO, SH**

Diundangkan di     : Desa Serang  
Pada tanggal     : 16 Oktober 2018  
SEKRETARIS DESA SERANG

**ROMLI ROMLIANDI**

BERITA DESA SERANG TAHUN 2018 NOMOR :